



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0126/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

Dan

PEMOHON II, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0126/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juli 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan RT.009 RW. 003 Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang selama 34 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. GATOT YUDI HARTONO, umur 37 tahun
 - b. WIJI UTAMI, umur 36 tahun
 - c. DEWINDA YONATA, umur 30 tahun
 - d. BUNGA CITRA JULIANI, umur 2 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 409/86/1977 tanggal 25 Juli 1977, setelah menerima buku nikah ternyata terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahn tulis akibat kesalahn informasi yakni Nama Pemohon I adalah PONIRAN bin ROKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah 28 tahun, nama Pemohon II adalah SITI ZAENAB binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 19 tahun sedangkan yang benar yakni nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang,01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSIANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959; nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang,01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSIANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959;

4. Bahwa setelah menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I adalah PONIRAN bin ROKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah 28 tahun, nama Pemohon II adalah SITI ZAENAB binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 19 tahun sedangkan yang benar yakni nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang,01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSIANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I adalah PONIRAN bin ROKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah 28 tahun, nama Pemohon II adalah SITI ZAENAB binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/86/1977 tanggal 25 Mei 1977 sebenarnya yakni nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang,01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSIANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959; nama Pemohon I adalah PONIRIN bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Nomor : 409/86/1977 tertanggal 25 Mei 1977 (P.1);
- b Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor : 470/10/421.619.010/2012 tanggal 16 Januari 2012 (P.2);
- c Surat Keterangan dari Kepala Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor : 470/10/421.619.010/2012 tanggal 16 Januari 2012 (P.3);
- d Surat Keterangan dari Kepala Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor : 470/09/421.619.010/2012 tanggal 16 Januari 2012 (P.4);
- e Fotokopi kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 35070610080800087 tanggal 18 Januari 2012 (P.5);
- f Fotokopi Kartu tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507060110420002 tanggal 07 Januari 2009 (P.6);
- g Fotokopi Kartu tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 350706501259001 tanggal 07 Januari 2009 (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama Pemohon I adalah PONIRAN bin ROKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah 28 tahun, nama Pemohon II adalah SITI ZAENAB binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/86/1977 tanggal 25 Mei 1977 sebenarnya yakni nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959 nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 01 Oktober 1942, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II NAPSIANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan nama Pemohon I adalah PONIRAN bin ROKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah 28 tahun, nama Pemohon II adalah SITI ZAENAB binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/86/1977 tanggal 25 Mei 1977 sebenarnya yakni nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSIANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959 nama Pemohon I adalah PONIRIN bin RUKIMAN, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 01 Oktober 1942, nama Pemohon II NAPSIANI binti WIRADI, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Malang, 10 Desember 1959;
- . Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- . Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000